



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 51 TAHUN 2019
TENTANG
**KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
APARATUR SIPIL NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menciptakan Aparatur Sipil Negara yang bersih dan berwibawa, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka setiap Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib berbuat jujur, adil, terbuka, dan akuntabel;
 - b. bahwa dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi, diperlukan kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Tahun 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 47);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Inspektur Daerah adalah Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan.
6. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, atau pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah penyampaian daftar laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi Aparatur Sipil Negara.
9. Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Aparatur Sipil Negara sebelum, selama, dan setelah menjadi ASN.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap ASN yang wajib menyampaikan LHKASN dan tata cara/mekanisme penyampaian LHKASN.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan ASN yang menaati asas umum penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

BAB III
LHKASN

Pasal 3

- (1) ASN wajib menyampaikan LHKASN.
- (2) Penetapan secara bertahap kewajiban penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. untuk Tahun 2019 wajib LHKASN adalah Pejabat Eselon III yang tidak termasuk wajib lapor Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Pejabat Eselon IV, dan Pejabat Eselon V, serta Pejabat Fungsional Golongan IV dan III;
 - b. untuk Tahun 2020 wajib LHKASN meliputi seluruh ASN termasuk Pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB III
UNIT PENGELOLA LHKASN

Pasal 4

- (1) Untuk mengelola dan mengoordinasikan LHKASN, dibentuk Unit Pengelola LHKASN.
- (2) Unit Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Inspektorat.
- (3) Struktur Unit Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua, selaku koordinator;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) Unit Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan dengan Kepala Perangkat Daerah dalam pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKASN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan;
 - b. menyampaikan data kepegawaian dan perubahan jabatan wajib lapor LHKASN kepada Bupati paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
 - c. mengingatkan wajib LHKASN untuk memenuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKASN;
 - d. menyampaikan surat edaran Bupati terkait permintaan penyampaian rekapitulasi nama dan jabatan LHKASN kepada Kepala Perangkat Daerah;
 - e. menyampaikan kembali tanda terima dari Unit Pengelola LHKASN kepada Kepala Perangkat Daerah; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (5) Struktur Unit Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PENYAMPAIAN LHKASN

Pasal 5

- (1) LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat sebagai Unit Pengelola LHKASN.
- (2) LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Sekretariat Unit Pengelola LHKASN dan 1 (satu) rangkap disimpan oleh ASN yang bersangkutan.

BAB V
JANGKA WAKTU PELAPORAN

Pasal 6

- LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disampaikan paling lambat:
- a. 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan;
 - b. 1 (satu) bulan setelah ASN diangkat dalam jabatan, mutasi, atau promosi; dan
 - c. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.

Pasal 7

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menunjuk pengelola LHKASN.
- (2) Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan LHKASN.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis administratif dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pemantauan kepatuhan penyampaian LHKASN oleh wajib LHKASN;
 - b. berkoordinasi dengan Unit Pengelola LHKASN dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. penyampaian laporan setiap akhir tahun tentang pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Bupati.
- (4) Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan LHKASN di lingkungan kerjanya.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 9

- (1) Unit Pengelola LHKASN dilarang memberikan informasi tentang harta kekayaan wajib LHKASN selain kepada Bupati dan Pihak Lain sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib LHKASN dilarang menyampaikan LHKASN yang tidak benar.

BAB IX
SANKSI

Pasal 10

- (1) ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, dan/atau Pasal 9 ayat (2) diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan/atau 8 ayat (4) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unit Pengelola LHKASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berupa teguran secara tertulis.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 11


Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 20 September 2019

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 20 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



TOTOK HARTONO